



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 129 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DAN
MASYARAKAT LAINNYA DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat Lainnya dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat Lainnya dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat Lainnya dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025;
- b. membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat Lainnya dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025;
- c. melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat Lainnya dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025, dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

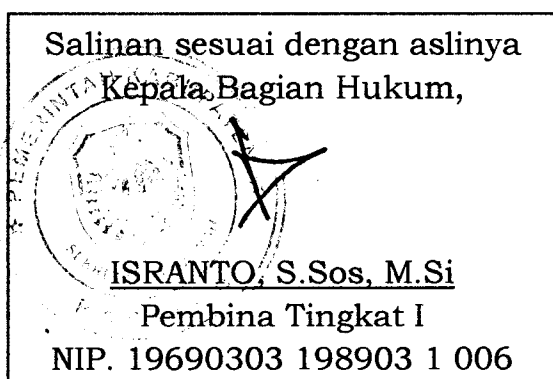
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 128 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
DAN MASYARAKAT LAINNYA DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
DAN MASYARAKAT LAINNYA DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Dr. Ir. Heru Wiwoho, SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. Sumorohadi, M.Si	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	a. Luky Puspitosari, S.STP , MM	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
		b. Isranto, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Drs. Joko Suparyono, M.M	Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. Muhammad Ali Mustofa, S.Pi, MM	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Supriyono, S.Sos, MM	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
		d. Rendi Bangkit Wijaya, S.STP	Analisis Keuangan Pusat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. Muhtar Yahya, SP. MM	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
		f. Drh. Dian Dharmawati	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Roni Subastian., SH., MM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. Dwi Prasetya Nugroho	Tenaga Teknis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006